



PUTUSAN

Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsuri Bin H Amir Alm
2. Tempat lahir : Mangun Jaya (Musi Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/28 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Rt. 009 Rw. 005, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020

Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak didampingi Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSURI Bin H. AMIR (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 AYAT(1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSURI Bin H. AMIR (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan_ dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) meter;
- 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 31 (tiga puluh satu) meter;
- 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter;

Dikembalikan kepada pihak PU PR melalui saksi FAIZAL Bin ALISTIRI (alm);

- 6 (enam) helai karet ban warna hitam dan 1 (satu) helai nilon warna hijau yang digunakan pelaku SYAMSURI untuk mengikat kable hasil curian;
- 1 (satu) buah tali nilon ukuran besar warna putih yang pada ujung ada besi pemberat dengan panjang tali lebih kuran 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah tang potong besi (tang ragam) yang dibagian pegangan dibalut dengan selang bekas warna putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk VERSACE;
- 10 (sepuluh) helai karet pengikat bekas ban;
- 3 (tiga) helai tali nilon ukuran kecil warna hijau;
- 1 (satu) helai tali nilon ukuran kecil warna biru;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor polisi depan belakang Nosin: 30c-553862 Noka : MHJ330C0029J553850;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) helai baju seragam DKPPLLJ MUBA bidang pemeliharaan lampu jalan warna hitam;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa SYAMSURI Bin H. AMIR (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dimbil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa bernagkat dari rumah Terdakwa di Kelurahan Mangun Jaya menuju desa Keban II Kec. Sanga Desa Kab. Muba dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi depan belakang Nosin : 30C-553862, dan setiba di Desa Keban II sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa langsung memeriksa sekitaran tempat kabel yang ingin Terdakwa ambil setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dekat kebun duku, kemudian Terdakwa mengambil tali nilon yang berada didalam tas sandang lalu melemparkan tali nilon warna putih dengan ujung tali yang sudah Terdakwa pasang dengan pemberat (besi) keatas hingga melewati kabel lampu jalan, setelah ujung tali nilon yang berada di atas kabel lampu jalan sampai kabel lampu jalan tersebut kendor kebawah setinggi badan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tang ragum besi yang Terdakwa simpan didalam tas sandang yang Terdakwa bawa dan memotong kabel lampu tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil kabel yang berada disebelah kiri Terdakwa, akan tetapi terlebih dahulu Terdakwa ulur kabel tersebut melewati 1 (satu) tiang listrik setelah melewati tiang listrik, Terdakwa potong kabel tersebut sebatas ketinggian badan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggulung kabel tersebut dan mengikatnya dengan potongan karet ban sebanyak 2 (dua) ikat yang sudah Terdakwa siapkan didalam tas sandang, setelah mengikat kabel tersebut Terdakwa mengambil potongan kabel yang diujung dan memotongnya dengan menggunakan tang ragum setelah terpotong langsung Terdakwa gulung dan mengikatnya dengan menggunakan potongan karet sebanyak 3 (tiga) ikatan dan Terdakwa bawa dan Terdakwa jadikan 1 (satu) ikat dan menyimpannya dibawah pohon duku sedangkan sisanya masih tergantung ditiang listrik, pada saat Terdakwa berjalan hendak mengambil sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan dikebun duku Terdakwa melihat banyak warga datang langsung mendekati Terdakwa dan berkata NGAPE GAWA NGA YUNG (LAGI APA KAMU KAK) dan Terdakwa menjawab KU NAK NGIMBANG WONG MALING KABEL, KU KAK BEGAWA DILAMPU JALAN (Saya Mau Mengintip Orang Mengambil Kabel, Saya Bekerja Di DKPPLJ Muba) karena saat itu Terdakwa sedang menggunakan baju DKPPLJ MUBA dan warga hanya diam saja dan menyisir kabel yang putus kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Terdakwa dan pergi ke arah hulu, lalu sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali ketempat Terdakwa menaruh kabel hasil Terdakwa ambil dan pada saat itu sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa langsung mengambil kabel yang Terdakwa simpan akan tetapi belum sempat Terdakwa bawa, Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan berkata NGA KELAH MALINGNYO, NGAPE NGA BALEK LAGI, NGA KAN LA PERGI TADI (Kamu Inilh yang Ngambilnya, Kenapa Kamu Kembali Lagi, Kamu Kan Tadi La Sudah Pergi) lalu Terdakwa menjawab AKU NAK NGAMBIL KABEL KAK kemudian Terdakwa langsung dijemput oleh anggota kepolisian dari Polsek Sanga Desa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Sanga Desa.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SYAMSURI Bin H. AMIR (Alm), pihak Dinas PUPR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.266.000,- (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SYAMSURI Bin H. AMIR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Subsidiar:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SYAMSURI Bin H. AMIR (Alm), pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Juli tahun 2020 Atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Dusun I Desa Keban II Kec. Sanga Desa Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa bernagkat dari rumah Terdakwa di Kelurahan Mangun Jaya menuju desa Keban II Kec. Sanga Desa Kab. Muba dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa nomor polisi depan belakang Nosin : 30C-553862, dan setiba di Desa Keban II sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa langsung memeriksa sekitaran tempat kabel yang ingin Terdakwa ambil setelah Terdakwa merasa aman Terdakwa memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dekat kebun duku, kemudian Terdakwa mengambil tali nilon yang berada didalam tas sandang lalu melemparkan tali nilon warna putih dengan ujung tali yang sudah Terdakwa pasang dengan pemberat (besi) keatas hingga melewati kabel lampu jalan, setelah ujung tali nilon yang berada diatas kabel lampu jalan sampai kabel lampu jalan tersebut kendor kebawah setinggi badan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tang ragum besi yang Terdakwa simpan didalam tas sandang yang Terdakwa bawa dan memotong kabel lampu tersebut menjadi 2 (dua) bagian kemudian Terdakwa mengambil kabel yang berada disebelah kiri Terdakwa, akan tetapi terlebih dahulu Terdakwa ulur kabel tersebut melewati 1 (satu) tiang listrik setelah melewati tiang listrik, Terdakwa potong kabel tersebut sebatas ketinggian badan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggulung kabel tersebut dan mengikatnya dengan potongan karet ban sebanyak 2 (dua) ikat yang sudah Terdakwa siapkan didalam tas sandang, setelah mengikat kabel tersebut Terdakwa mengambil potongan kabel yang diujung dan memotongnya dengan menggunakan tang ragum setelah terpotong langsung Terdakwa gulung dan mengikatnya dengan menggunakan potongan karet sebanyak 3 (tiga) ikatan dan Terdakwa bawa dan Terdakwa jadikan 1 (satu) ikat dan menyimpannya dibawah pohon duku sedangkan sisanya masih tergantung ditiang listrik, pada saat Terdakwa berjalan hendak mengambil sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan dikebun duku Terdakwa melihat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak warga datang langsung mendekati Terdakwa dan berkata NGAPE GAWE NGA YUNG (LAGI APA KAMU KAK) dan Terdakwa menjawab KU NAK NGIMBANG WONG MALING KABEL, KU KAK BEGAWE DILAMPU JALAN (Saya Mau Mengintip Orang Mengambil Kabel, Saya Bekerja Di DKPPLJ Muba) karena saat itu Terdakwa sedang menggunakan baju DKPPLJ MUBA dan warga hanya diam saja dan menyisir kabel yang putus kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor Terdakwa dan pergi kearah hulu, lalu sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa kembali ketempat Terdakwa menaruh kabel hasil Terdakwa ambil dan pada saat itu sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa langsung mengambil kabel yang Terdakwa simpan akan tetapi belum sempat Terdakwa bawa, Terdakwa langsung diamankan oleh warga dan berkata NGA KELAH MALINGNYO, NGAPE NGA BALEK LAGI, NGA KAN LA PERGI TADI (Kamu Inilh yang Ngambilnya, Kenapa Kamu Kembali Lagi, Kamu Kan Tadi La Sudah Pergi) lalu Terdakwa menjawab AKU NAK NGAMBIL KABEL KAK kemudian Terdakwa langsung dijemput oleh anggota kepolisian dari Polsek Snaga Desa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Sanga Desa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa SYAMSURI Bin H. AMIR (Alm), pihak Dinas PUPR mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.266.000,- (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SYAMSURI Bin H. AMIR (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faizal Bin Alistiri (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sekitar Pukul 01.00 WIB di Dusun I Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya Dinas PUPR Muba;
 - Barang yang diambil berupa kabel lampu jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa mengambil kabel tersebut, karena saat kejadian saksi sedang berada di rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat telpon dari Anggi yang mengatakan telah terjadi pencurian kabel jalan dan pelakunya sudah diamankan warga;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menelpon pihak Polsek Sanga Desa kemudian bersama pihak Polsek menuju lokasi kejadian;
- Bahwa di lokasi kejadian saksi melihat ada 2 (dua) potong kabel hasil curian Terdakwa di depan rumah salah satu warga dan ada juga kabel sepanjang 198 m belum sempat digulung oleh Terdakwa atau masih ditiang listik, serta ada sepeda motor Jupiter Z milik Terdakwa;
- Bahwa di lokasi kejadian, saksi juga melihat Terdakwa dengan memakai baju DKPPLJ Muba dan membawa tas sandang yang didalamnya setelah dibuka oleh saksi bersama polisi berisikan tali nilon yang ujungnya ada pemberat besi, tang besi, potongan karet ban dan tali nilon, selanjutnya saksi memberitahu Dinas PUPR Muba melalui WhatsApp, setelah itu Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sanga Desa;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal Terdakwa, karena Terdakwa pernah bekerja di DKPPLJ Muba dibidang pemeliharaan lampu jalan namun sudah di PHK sekitar 1,5 (satu sengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Dinas PUPR Muba untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Dinas PUPR Muba mengalami kerugian sejumlah Rp4.266.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Depriadi Bin Bahrn (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun I Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya Dinas PUPR Muba;
- Bahwa barang yang diambil berupa kabel lampu jalan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa mengambil kabel tersebut, namun saya bersama Anggi dan warga berhasil mengamankan Terdakwa bersama barang buktinya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa di lokasi kejadian berupa 2 (dua) potong kabel NFA 2X (LVTC) 4X16 mm, tang, tali nilon dan sepeda motor Jupiter Z;
- Bahwa kabel tersebut saksi lihat sudah digulung oleh Terdakwa dan diletakan dekat pohon duku depan rumah warga dan sisanya masih tergantung di tiang listrik sepanjang \pm 198 m, sedangkan tang dan tali nilon saksi lihat di dalam tas sandang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum di ambil oleh Terdakwa, posisi kabel letaknya dipinggir jalan dengan posisi kabel dibawah kabel induk PLN;
- Bahwa pada saat di ambil posisi kabel sedang di mati lampu sejak 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa saat itu memakai baju DKPPLJ Muba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Dinas PUPR Muba untuk mengambil kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun I Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya Dinas PUPR Muba;
- Bahwa barang yang di ambil berupa kabel lampu jalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara berawal Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z, setiba di lokasi Terdakwa memeriksa sekitaran tempat kabel yang ingin Terdakwa ambil, setelah Terdakwa merasa aman lalu memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dekat kebun duku. Kemudian Terdakwa mengambil tali nilon yang berada di dalam tas sandang dan melemparkan tali nilon warna putih dengan ujung tali yang sudah Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang dengan pemberat (besi) ke atas hingga melewati kabel lampu jalan, setelah ujung tali nilon yang berada di atas kabel lampu jalan sampai kabel kendor ke bawah setinggi badan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tang ragum besi yang di simpan di dalam tas sandang yang Terdakwa bawa dan memotong kabel lampu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa mengambil kabel yang berada disebelah kirinya, akan tetapi terlebih dahulu Terdakwa ulur kabel tersebut melewati 1 (satu) tiang listrik setelah melewati tiang listrik, Terdakwa potong kabel tersebut sebatas ketinggian badan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggulung kabel tersebut dan mengikatnya dengan potongan karet ban sebanyak 2 (dua) ikat yang sudah disiapkan di dalam tas sandang, setelah mengikat kabel tersebut Terdakwa mengambil potongan kabel yang diujung dan memotongnya dengan menggunakan tang ragum setelah terpotong langsung Terdakwa gulung dan mengikatnya dengan menggunakan potongan karet sebanyak 3 (tiga) ikatan dan Terdakwa bawa dan Terdakwa jadikan 1 (satu) ikat dan menyimpannya di bawah pohon duku sedangkan sisanya masih tergantung di tiang listrik;

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat Terdakwa berjalan hendak mengambil sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan dikebun duku, Terdakwa melihat banyak warga datang langsung mendekati Terdakwa dan berkata "Ngape gawe nga Yung" (lagi apa kamu kak) dan Terdakwa menjawab "Ku nak ngimbang wong maling kabel, ku kak begawe dilampu jalan" (Saya mau mengintip orang mengambil kabel, saya bekerja Di DKPPLJ Muba)" karena saat itu Terdakwa sedang menggunakan baju DKPPLJ MUBA dan warga hanya diam saja dan menyisir kabel yang putus kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan pergi ke arah hulu, lalu sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menaruh kabel hasil Terdakwa ambil dan pada saat itu sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung mengambil kabel yang Terdakwa simpan akan tetapi belum sempat Terdakwa bawa, Terdakwa langsung diamankan oleh warga dengan berkata "Nga kelah malingnyo, ngape nga balek lagi, nga kan la pergi tadi" (Kamu inilah yang ngambilnya, kenapa kamu kembali lagi, kamu kan tadi la sudah pergi) lalu Terdakwa menjawab "Aku nak ngambil kabel kak" kemudian saya langsung dijemput oleh anggota kepolisian dari Polsek Sanga Desa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Sanga Desa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi kabel sebelum Terdakwa ambil dipinggir jalan diatas tiang listik berada dibawah kabel induk PLN yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dibawahnya;
- Bahwa situasi di lokasi kejadian sedang mati lampu;
- Bahwa sebelum di ambil oleh Terdakwa, posisi kabel letaknya dipinggir jalan dengan posisi kabel dibawah kabel induk PLN;
- Bahwa tempat Terdakwa memotong kabel dengan tempat Terdakwa meletakkan kabel setelah digulung dibawah pohon duku sekitar 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil kabel tersebut rencananya mau dijual kepada masyarakat yang mau memasang meteran listrik karena biasanya warga membeli meteran saja tanpa kabelnya;
- Bahwa Terdakwa akan menjual kabel tersebut dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/meter;
- Bahwa belum sempat terjual karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap warga;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pengalaman dibidang kabel listrik karena pernah bekerja di DKPJLJ Muba namun sudah di PHK sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Dinas PUPR Muba untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik tersebut baru pertama kalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) meter;
- 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 31 (tiga puluh satu) meter;
- 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter;
- 6 (enam) helai karet ban warna hitam dan 1 (satu) helai nilon warna hijau yang digunakan pelaku SYAMSURI untuk mengikat kable hasil curian;
- 1 (satu) buah tali nilon ukuran besar warna putih yang pada ujung ada besi pemberat dengan panjang tali lebih kuran 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah tang potong besi (tang ragam) yang dibagian pegangan dibalut dengan selang bekas warna putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk VERSACE;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) helai karet pengikat bekas ban;
- 3 (tiga) helai tali nilon ukuran kecil warna hijau;
- 1 (satu) helai tali nilon ukuran kecil warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor polisi depan belakang Nosin: 30c-553862 Noka : MHJ330C0029J553850;
- 1 (satu) helai baju seragam DKPPLLJ MUBA bidang pemeliharaan lampu jalan warna hitam;

Yang masing-masing barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun I Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara berawal Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z, setiba di lokasi Terdakwa memeriksa sekitaran tempat kabel yang ingin Terdakwa ambil, setelah Terdakwa merasa aman lalu memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dekat kebun duku. Kemudian Terdakwa mengambil tali nilon yang berada di dalam tas sandang dan melemparkan tali nilon warna putih dengan ujung tali yang sudah Terdakwa pasang dengan pemberat (besi) ke atas hingga melewati kabel lampu jalan, setelah ujung tali nilon yang berada di atas kabel lampu jalan sampai kabel kendor ke bawah setinggi badan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tang ragum besi yang di simpan di dalam tas sandang yang Terdakwa bawa dan memotong kabel lampu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa mengambil kabel yang berada disebelah kirinya, akan tetapi terlebih dahulu Terdakwa ulur kabel tersebut melewati 1 (satu) tiang listrik setelah melewati tiang listrik, Terdakwa potong kabel tersebut sebatas ketinggian badan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggulung kabel tersebut dan mengikatnya dengan potongan karet ban sebanyak 2 (dua) ikat yang sudah disiapkan di dalam tas sandang, setelah mengikat kabel tersebut Terdakwa mengambil potongan kabel yang diujung dan memotongnya dengan menggunakan tang ragum setelah terpotong langsung Terdakwa gulung dan mengikatnya dengan menggunakan potongan karet sebanyak 3 (tiga) ikatan dan Terdakwa bawa dan Terdakwa jadikan 1 (satu) ikat dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky



menyimpannya di bawah pohon duku sedangkan sisanya masih tergantung di tiang listrik;

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat Terdakwa berjalan hendak mengambil sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan dikebun duku, Terdakwa melihat banyak warga datang langsung mendekati Terdakwa dan berkata "Ngape gawe nga Yung" (lagi apa kamu kak) dan Terdakwa menjawab "Ku nak ngimbang wong maling kabel, ku kak begawe dilampu jalan" (Saya mau mengintip orang mengambil kabel, saya bekerja Di DKPPLJ Muba)" karena saat itu Terdakwa sedang menggunakan baju DKPPLJ MUBA dan warga hanya diam saja dan menyisir kabel yang putus kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan pergi ke arah hulu, lalu sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menaruh kabel hasil Terdakwa ambil dan pada saat itu sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung mengambil kabel yang Terdakwa simpan akan tetapi belum sempat Terdakwa bawa, Terdakwa langsung diamankan oleh warga dengan berkata "Nga kelah malingnyo, ngape nga balek lagi, nga kan la pergi tadi" (Kamu inilah yang ngambilnya, kenapa kamu kembali lagi, kamu kan tadi la sudah pergi) lalu Terdakwa menjawab "Aku nak ngambil kabel kak" kemudian Terdakwa langsung dijemput oleh anggota kepolisian dari Polsek Sanga Desa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Sanga Desa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa di lokasi kejadian berupa 2 (dua) potong kabel NFA 2X (LVTC) 4X16 mm, tang, tali nilon dan sepeda motor Jupiter Z;
- Bahwa kabel tersebut sudah digulung oleh Terdakwa dan diletakan dekat pohon duku depan rumah warga dan sisanya masih tergantung di tiang listrik sepanjang \pm 198 m, sedangkan tang dan tali nilon saksi lihat di dalam tas sandang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum di ambil oleh Terdakwa, posisi kabel letaknya dipinggir jalan dengan posisi kabel dibawah kabel induk PLN;
- Bahwa pada saat di ambil posisi kabel sedang di mati lampu sejak 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa posisi kabel sebelum Terdakwa ambil dipinggir jalan diatas tiang listik berada dibawah kabel induk PLN yang berjarak sekitar 1 (satu) meter dibawahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa memotong kabel dengan tempat Terdakwa meletakkan kabel setelah digulung dibawah pohon duku sekitar 80 (delapan puluh) meter;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil kabel tersebut rencananya mau dijual kepada masyarakat yang mau memasang meteran listrik karena biasanya warga membeli meteran saja tanpa kabelnya;
- Bahwa Terdakwa akan menjual kabel tersebut dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/meter;
- Bahwa belum sempat terjual karena Terdakwa lebih dahulu tertangkap warga;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pengalaman dibidang kabel listrik karena pernah bekerja di DKPJLJ Muba namun sudah di PHK sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa saat itu memakai baju DKPPLJ Muba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Dinas PUPR Muba untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik tersebut baru pertama kalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Syamsuri Bin H.Amir didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang memiliki nilai ekonomis dan yang dianggap oleh pemiliknya sebagai barang berharga termasuk listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di Dusun I Desa Keban II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, dimana Terdakwa mengambil kabel tersebut dengan cara berawal Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z, setiba di lokasi Terdakwa memeriksa sekitaran tempat kabel yang ingin Terdakwa ambil, setelah Terdakwa merasa aman lalu memarkirkan sepeda motor dipinggir jalan dekat kebun duku. Kemudian Terdakwa mengambil tali nilon yang berada di dalam tas sandang dan melemparkan tali nilon warna putih dengan ujung tali yang sudah Terdakwa pasang dengan pemberat (besi) ke atas hingga melewati kabel lampu jalan, setelah ujung tali nilon yang berada di atas kabel lampu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan sampai kabel kendor ke bawah setinggi badan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tang ragum besi yang di simpan di dalam tas sandang yang Terdakwa bawa dan memotong kabel lampu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa mengambil kabel yang berada disebelah kirinya, akan tetapi terlebih dahulu Terdakwa ulur kabel tersebut melewati 1 (satu) tiang listrik setelah melewati tiang listrik, Terdakwa potong kabel tersebut sebatas ketinggian badan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggulung kabel tersebut dan mengikatnya dengan potongan karet ban sebanyak 2 (dua) ikat yang sudah disiapkan di dalam tas sandang, setelah mengikat kabel tersebut Terdakwa mengambil potongan kabel yang diujung dan memotongnya dengan menggunakan tang ragum setelah terpotong langsung Terdakwa gulung dan mengikatnya dengan menggunakan potongan karet sebanyak 3 (tiga) ikatan dan Terdakwa bawa dan Terdakwa jadikan 1 (satu) ikat dan menyimpannya di bawah pohon duku sedangkan sisanya masih tergantung di tiang listrik;

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada saat Terdakwa berjalan hendak mengambil sepeda motor Terdakwa dipinggir jalan dikebun duku, Terdakwa melihat banyak warga datang langsung mendekati Terdakwa dan berkata "Ngape gawe nga Yung" (lagi apa kamu kak) dan Terdakwa menjawab "Ku nak ngimbang wong maling kabel, ku kak begawe dilampu jalan" (Saya mau mengintip orang mengambil kabel, Terdakwa bekerja Di DKPPLJ Muba)" karena saat itu Terdakwa sedang menggunakan baju DKPPLJ MUBA dan warga hanya diam saja dan menyisir kabel yang putus kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motornya dan pergi ke arah hulu, lalu sekitar lebih kurang 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menaruh kabel hasil Terdakwa ambil dan pada saat itu sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa langsung mengambil kabel yang Terdakwa simpan akan tetapi belum sempat Terdakwa bawa, Terdakwa langsung diamankan oleh warga dengan berkata "Nga kelah malingnyo, ngape nga balek lagi, nga kan la pergi tadi" (Kamu inilah yang ngambilnya, kenapa kamu kembali lagi, kamu kan tadi la sudah pergi) lalu Terdakwa menjawab "Aku nak ngambil kabel kak" kemudian Terdakwa langsung dijemput oleh anggota kepolisian dari Polsek Sanga Desa beserta barang bukti diamankan dan diserahkan ke Polsek Sanga Desa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa di lokasi kejadian berupa 2 (dua) potong kabel NFA 2X (LVTC) 4X16 mm, tang, tali nilon dan sepeda motor Jupiter Z;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel tersebut sudah digulung oleh Terdakwa dan diletakan dekat pohon duku depan rumah warga dan sisanya masih tergantung di tiang listrik sepanjang \pm 198 m, sedangkan tang dan tali nilon saksi lihat di dalam tas sandang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum di ambil oleh Terdakwa, posisi kabel letaknya dipinggir jalan dengan posisi kabel dibawah kabel induk PLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang mengambil kabel listrik 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) meter, 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 31 (tiga puluh satu) meter, 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter, yang merupakan milik dari Dinas PUPR dimana sebelum di ambil oleh Terdakwa posisi kabel terletak dipinggir jalan dengan posisi kabel dibawah kabel induk PLN, merupakan perbuatan mengambil barang milik sebagian milik Dinas PUPR Kab.Muba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Istilah unsur tersebut diatas terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, Pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak (H.R. 14 Februari 1938, 1938 No. 731);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengambil 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) meter, 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 31 (tiga puluh satu) meter, 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter tanpa seizin dari DKPPLJ Muba dan maksud Terdakwa mengambil kabel tersebut rencananya mau dijual kepada masyarakat yang mau memasang meteran listrik karena biasanya warga membeli meteran saja tanpa kabelnya dan Terdakwa akan menjual kabel tersebut dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/meter;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengambil kabel listrik tersebut yang merupakan milik Dinas PUPR Kab.Muba tanpa seizin atau sepengetahuan dari DKLPJ Kab.Muba dan akan di jual oleh Terdakwa dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah)/meter, merupakan perbuatan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.3, telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu atau pakaian jabatan palsu sehingga pelaku dapat mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa cara Terdakwa mengambil kabel listrik dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil tali nilon yang berada di dalam tas sandang dan melemparkan tali nilon warna putih dengan ujung tali yang sudah Terdakwa pasang dengan pemberat (besi) ke atas hingga melewati kabel lampu jalan, setelah ujung tali nilon yang berada di atas kabel lampu jalan sampai kabel kendor ke bawah setinggi badan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil tang ragum besi yang di simpan di dalam tas sandang yang Terdakwa bawa dan memotong kabel lampu tersebut menjadi 2 (dua) bagian, kemudian Terdakwa mengambil kabel yang berada disebelah kirinya, akan tetapi terlebih dahulu Terdakwa ulur kabel tersebut melewati 1 (satu) tiang listrik setelah melewati tiang listrik, Terdakwa potong kabel tersebut sebatas ketinggian badan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menggulung kabel tersebut dan mengikatnya dengan potongan karet ban sebanyak 2 (dua) ikat yang sudah disiapkan di dalam tas sandang, setelah mengikat kabel tersebut Terdakwa mengambil potongan kabel yang diujung dan memotongnya dengan menggunakan tang ragum setelah terpotong langsung Terdakwa gulung dan mengikatnya dengan menggunakan potongan karet sebanyak 3 (tiga) ikatan dan Terdakwa bawa dan Terdakwa jadikan 1

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ikat dan menyimpannya di bawah pohon duku sedangkan sisanya masih tergantung di tiang listrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil kabel listrik tersebut memakai baju DKPPLJ Muba dan Terdakwa mempunyai pengalaman dibidang kabel listrik karena pernah bekerja di DKPJLJ Muba namun sudah di PHK sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang mengambil barang bukti kabel tersebut dengan cara yang telah diuraikan tersebut di atas, merupakan perbuatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong dan memanjat serta pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ad.4, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) meter;
- 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 31 (tiga puluh satu) meter;
- 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter;

Dimana masing-masing barang bukti tersebut merupakan milik Dinas PUPR Kab.Muba, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dinas PUPR;

- 6 (enam) helai karet ban warna hitam dan 1 (satu) helai nilon warna hijau yang digunakan pelaku SYAMSURI untuk mengikat kable hasil curian;
- 1 (satu) buah tali nilon ukuran besar warna putih yang pada ujung ada besi pemberat dengan panjang tali lebih kurang 10 (sepuluh) meter;
- 1 (satu) buah tang potong besi (tang ragum) yang dibagian pegangan dibalut dengan selang bekas warna putih;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk VERSACE;
- 10 (sepuluh) helai karet pengikat bekas ban;
- 3 (tiga) helai tali nilon ukuran kecil warna hijau;
- 1 (satu) helai tali nilon ukuran kecil warna biru;
- 1 (satu) helai baju seragam DKPPLLJ MUBA bidang pemeliharaan lampu jalan warna hitam;

Yang masing-masing barang bukti tersebut alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka masing-masing barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor polisi depan belakang Nosin: 30c-553862 Noka : MHJ330C0029J553850;

Yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan akan tetapi karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yaitu lampu penerangan jalan dan Dinas PUPR Kab.Muba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena tidak ada pekerjaan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuri Bin H.Amir (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) meter;
 - 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 31 (tiga puluh satu) meter;
 - 1 (satu) set potongan kabel NFA 2X (LVCT) 4x16 mm dengan panjang lebih kurang 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter;
 - masing masing dikembalikan kepada Dinas PUPR;
 - 6 (enam) helai karet ban warna hitam dan 1 (satu) helai nilon warna hijau yang digunakan pelaku SYAMSURI untuk mengikat kable hasil curian;
 - 1 (satu) buah tali nilon ukuran besar warna putih yang pada ujung ada besi pemberat dengan panjang tali lebih kuran 10 (sepuluh) meter;
 - 1 (satu) buah tang potong besi (tang ragam) yang dibagian pegangan dibalut dengan selang bekas warna putih;-
 - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk VERSACE;
 - 10 (sepuluh) helai karet pengikat bekas ban;
 - 3 (tiga) helai tali nilon ukuran kecil warna hijau;
 - 1 (satu) helai tali nilon ukuran kecil warna biru;
 - 1 (satu) helai baju seragam DKPPLLJ MUBA bidang pemeliharaan lampu jalan warna hitam;masing-masing barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa plat nomor polisi depan belakang Nosin: 30c-553862 Noka : MHJ330C0029J553850;

Di rampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020, oleh kami, Christoffel Harianja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Chandra Irawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Hermanto, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 473/Pid.B/2020/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21